



P E N E T A P A N

Nomor: 40/Pdt.P/2021/PA.Ff

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Offie RT. 01, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Ka Offie RT. 01, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.FF telah mengemukakan hal-hal hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Tibatibananam pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Flaru Sagas selaku Bapak Kandung Pemohon II;

Hlm.1 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Soleman selaku Bapak Imam Mesjid Nabawiyah kampung Timar;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasar Rumakat dan Abdul Sagas;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp5.000 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 076/KM-Off/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Offie Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak;
12. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon di iijinkan berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Tibatibananam pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018;

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak ;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I

dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Nurdin Muri yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203090901870001, tanggal 07 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P1.) paraf dan tanggal oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga penduduk atas nama Nurdin Muri yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203092310190002 tanggal 24 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P2.) paraf dan tanggal oleh Hakim Tunggal;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Kampung Patipi Pulau, Nomor: 076/KAMP-OFF/2021, tanggal 02 Maret 2021 diberi kode (bukti P.3.), paraf dan tanggal oleh Hakim Tunggal;

Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani,

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kampung Offie RT.01, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Keluarga Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di Kampung Tibatibananam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama *Flaru Sagas* sebagai Ayah kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00;
 - Bahwa yang menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah Bapak H. Suleman Imam Mesjid Nabawiyah;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah adalah Bapak Nasar Rumakat dan Abdul Sagas;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka. sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah;
2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Mawar RT.02, Distrik Paipi Pulau, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Keluarga Pemohon II;

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di Kampung Tibatibananam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama *Flaru Sagas* sebagai Ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00;
- Bahwa yang menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah Bapak H. Suleman Imam Mesjid Nabawiyah;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah adalah Bapak Nasar Rumakat dan Abdul Sagas;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka. sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kampung Tibatibananam pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan menurut hukum tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P3 dan 2 orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa identitas para Pemohon, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan tentang para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan tentang kategori sosial dan ekonomi pihak Pemohon, bukti mana merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti kondisi sosial dan ekonomi para Pemohon berada pada kategori tidak mampu;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah,

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II di Kampung Tibatibananam pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018, dengan wali nikah bernama Bapak Flaru Sagas selaku Bapak Kandung Pemohon II, dan dalam akadnya mewakilkannya Bapak Imam Mesjid Nabawiyah kampung Timar, dengan mahar Rp. 5.000,00, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasar Rumakat dan Abdul Sagas Nasar Rumakat dan Abdul Sagas serta dihadiri oleh tamu undangan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Putusan Sela 40/Pdt.P/2021/PA.Ff Tanggal 22 Maret 2021, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 di Kampung Tibatibananam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (nihil);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal Manshur Sudirman, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Marwah S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Manshur Sudirman, S.H.I

Panitera,

Marwah S.H

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)